

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan kemajuan teknologi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, khususnya dalam bidang internet yang dapat mempermudah pekerjaan manusia pada era seperti ini. Islam tidak menentang adanya kemajuan zaman dan justru Islam sangat mendukung kemajuan zaman, seperti bermunculanya teknologi internet yang dapat mempermudah manusia dan memberikan manfaat kepada manusia dalam transaksi jual beli.<sup>1</sup> Pada era *covid 19* seperti ini banyak masyarakat Indonesia yang melakukan jual beli *online* berupa karya seni digital dalam bentuk *non fungible token*.

*Non fungible token* merupakan sebuah karya seni yang sudah memiliki sertifikat kepemilikan yang tercatat di *blockchain* menggunakan sistem *smart contract* sehingga tidak mungkin terjadi kepemilikan ganda dalam satu karya seni. Karya seni *non fungible token* memang dapat dinikmati oleh semua orang yang melihatnya dan bisa disimpan dengan menangkap gambar menggunakan *handphone* secara gratis, akan tetapi kepemilikan akan gambar tersebut hanyalah satu yang tercatat di *blockchain*.<sup>2</sup> Kemajuan teknologi *blockchain* yang dapat menyimpan kepemilikan akan sebuah karya seni digital membuat inovasi bagi

---

<sup>1</sup> Mohammad Rizky Ramadhandy Budiando, "Perspektif Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi", *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, No. 1, Vol. 21 (01 Juli 2022), h. 59.

<sup>2</sup> Alis Yulia, "Pengaruh NFT Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Dampaknya Terhadap Pencemaran Lingkungan", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, No. 1, Vol. 10 (Maret 2022), h. 97.

Devin Finzer dan Alex Atallah untuk mendirikan *Opensea*.<sup>3</sup> *Opensea* merupakan *market place* terkenal untuk memperdagangkan *non fungible token*, dengan cara mencetak dan menjual karya seni menggunakan *ethereum*.

Baru-baru ini Negara Indonesia dikagetkan oleh hasil penjualan *non fungible token* berupa video yang berisi foto Ghozali di *Opensea* yaitu sekitar 1,7 milyar. Perjuangan Ghozali dalam melakukan *fotoselfi* dari tahun 2015-2022 ternyata membuahkan hasil yang luar biasa. Penghasilan yang luar biasa itu didapatkan ketika dia mulai melihat bahwa ada tempat perdagangan karya seni digital disalah satu *online market Opensea*. Ghozali memutuskan untuk mencetak dan menjual video yang dia buat dari 2015-2022 menjadi *non fungible token* di *Opensea* dengan membayar beberapa *ethereum*. Hari demi hari berlangsung ternyata penjualan *non fungible token* milik Ghozali melonjak dan mendapatkan keuntungan sampai 1,7 milyar, belum lagi ditambah keuntungan *royalty* yang dia dapatkan ketika *non fungible token* yang dia jual telah terjual dan dijual kembali oleh pemilik barunya.<sup>4</sup>

Munculnya Ghozali sebagai orang yang telah sukses melakukan penjualan karya seni *non fungible token* memberikan dorongan kepada masyarakat Indonesia untuk melakukan jual beli karya seni digital di *Opensea*. Namun tidak semua masyarakat bisa merespon dengan baik, dimana ada sebuah oknum yang mencetak dan menjual KTP milik orang lain di *Opensea*, selain itu juga ditemukan orang

---

<sup>3</sup> Safyra Primadhyta, "Pendiri *OpenSea* Masuk dalam Jajaran Miliarder Dunia", dalam [https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220119095837-92-748470/pendiri\\_opensea-masuk-dalam-jajaran-miliarder-dunia/amp](https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220119095837-92-748470/pendiri_opensea-masuk-dalam-jajaran-miliarder-dunia/amp), diakses pada Rabu 19 Januari 2022.

<sup>4</sup> Deddy Corbuzier, "Ghozali *Everyday NFT* Kaya Mendadak", dalam <https://youtu.be/OsWuAcamIU>, diakses pada 17 Januari 2022.

yang mengambil dan menjual karya seni digital milik orang lain.<sup>5</sup> Disisi lain transaksi jual beli *non fungible token* di *Opensea* tidak hanya diikuti oleh orang dewasa saja melainkan juga diikuti oleh anak dibawah umur, padahal sistem jual beli di *Opensea* memaksa pihak penjual untuk membayar *gas fee* ketika ingin mencantumkan penjualannya. *Gas fee* adalah pembayaran dalam bentuk uang *crypto* yang harus dikeluarkan oleh penjual *non fungible token*, pembayaran itu dibebankan karena penjual telah memanfaatkan komputasi yang dimiliki oleh *ethereum*.<sup>6</sup>

Pada era modern seperti ini sistem jual beli banyak dilakukan secara virtual pada sebuah Aplikasi. *E-commerce* merupakan sistem jual beli produk, jasa dan informasi secara *online* dengan mengandalkan teknologi moderen seperti internet. Internet adalah sebuah teknologi moderen yang mampu menghubungkan semua transaksi jual beli *online* pada jaringan komputer, dimana yang mempertemukan penjual dan pembeli secara virtual dalam sebuah *online market* yang menyediakan barang untuk kebutuhan sehari-hari.<sup>7</sup>

Pada umumnya jual beli dalam Islam diperbolehkan asalkan penjual dan pembeli tidak melakukan hal yang dilarang seperti penipuan, menjual barang yang bukan kepemilikannya dan menjual barang yang mengandung ketidakjelasan sehingga dapat merugikan masyarakat. Penipuan merupakan sebuah hal yang harus di jauhi oleh penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli seperti penipuan dalam menimbang barang dan menentukan harga kepada pembeli, selain itu

---

<sup>5</sup> Lucky (Penjual dan Pembeli *NFT*), *Wawancara, Telegram*, 26 Maret, 2022.

<sup>6</sup> Bayu Siddiq Prawira (Penjual dan Pembeli *NFT*), *Wawancara, Facebook*, 26 Maret, 2022.

<sup>7</sup> Tira Nur Vitria, "Bisnis Jual Beli *Online* dalam Hukum Islam dan Hukum Negara". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 1, Vol. 3 (Maret 2017), h. 55.

menjual barang yang mengandung ketidakjelasan atau *gharar* juga dilarang dalam Hukum ekonomi syariah karena dapat merugikan pembeli.<sup>8</sup>

Menurut Imam Hanafi hukum jual beli bisa menjadi haram dan terlarang jika barang-barang yang diperjual belikan tidak memiliki manfaat kepada masyarakat, tapi justru memberikan mudarat kepada masyarakat.<sup>9</sup> Disisi lain Imam Hanafi berpendapat bahwa bisa dikatakan sebagai *māl* jika barang tersebut layak untuk dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan dan sesuatu yang dimiliki harus berada pada kekuasaan pemilik secara konkrit (materi). Dengan itu dapat dikatakan, bahwa dikalangan mazhab Hanafi hanya benda yang berwujud materi yang dapat dikatakan sebagai *māl*.<sup>10</sup>

Dalam Hukum ekonomi syariah hal terpenting pada transaksi jual beli adalah kerelaan diantara kedua belah pihak sehingga tidak dibenarkan jika ada unsur paksaan ketika menjual dan membeli sebuah barang. Disisi lain transaksi jual beli bisa dilakukan asalkan rukun dan syarat jual terpenuhi dan sesuai dengan syariat Islam. Rukun dan syarat dalam jual beli meliputi penjual dan pembeli dengan syarat balig, dan mengerti tentang Hukum ekonomi syariah. Sistem jual beli *online* dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi apabila mereka tidak memiliki pengetahuan terkait mekanisme dalam sebuah *online market*.<sup>11</sup>

Dari penjelasan di atas penulis menemukan sebuah permasalahan yang harus ditangani, karena sebelumnya belum pernah mendapatkan sebuah solusi

<sup>8</sup> Diana Izza, "Transaksi Terlarang Dalam Ekonomi Syariah", *Jurnal Keadaban*, No. 2, Vol. 3 (2021) h. 30.

<sup>9</sup> Ali al-Khafi, *Mukhtashar Akhkam al-Muamalah al-Syar'iyah*, (Kairo: Matba'ah al-Sunnah, 1952), h. 9.

<sup>10</sup> Muhammad Abdul Aziz Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 23.

<sup>11</sup> Dalhari, "Jual Beli Dalam Kajian Fiqih" *At-Tujjar*, No. 2, Vol. 9 (Oktober 2021), h. 24.

terkait jual beli *non fungible token* yang dilakukan di *online market Opensea*. Maka peneliti sangat ingin meneliti dengan judul “**JUAL BELI NON FUNGIBLE TOKEN DI ONLINE MARKET OPENSEA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**”.

## B. Definisi Operasional

Supaya memperoleh pemahaman yang tidak keliru dan mudah untuk mengerti pembahasan dalam skripsi ini, maka dirasa perlu untuk memberikan uraian terhadap definisi yang ada dan beberapa arti yang digunakan pada skripsi ini. Diharapkan dengan penjelasan tersebut bisa menghindari pembaca dari kesalahpahaman dalam memaknai istilah-istilah pada skripsi ini, tahap ini juga merupakan sebuah cara pembatasan pokok permasalahan yang dibahas pada skripsi ini yang berjudul “Jual Beli *Non fungible token* di *Online Market Opensea* Perspektif hukum ekonomi syariah”. berikut beberapa istilah penting yang berhubungan dengan skripsi ini.

### 1. Jual beli

Jual beli merupakan pemindahan hak kepemilikan sebuah barang dengan cara pembeli memberikan uang kepada penjual atas barang yang dijual dan disertai *ijāb* dan *qabūl* dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat.<sup>12</sup>

### 2. *Non fungible token*

*Non fungible token* merupakan sebuah sertifikat kepemilikan digital yang dapat ditautkan kepada karya seni digital berupa gambar, *gif* dan video dengan cara membayar menggunakan uang *crypto*.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad Deni Putra, “Jual Beli *Online* Berbasis Media Sosial Dalam Prespektif Ekonomi Islam.” *Iltizam Journal Of Shariah Economic Research*, No. 2, V. 3 (Februari 2019) h. 57–80.

### 3. *Online market*

*Online market* merupakan pasar *online* yang mempertemukan penjual dan pembeli secara virtual pada sebuah aplikasi.<sup>14</sup>

### 4. *Opensea*

*Opensea* merupakan sebuah *online market place* yang memperjual belikan *non fungible token* karya seni digital yang berupa, gambar, gif dan video.<sup>15</sup>

### 5. Perspektif

Sudut pandang seseorang dalam menjelaskan fenomena/kejadian dari berbagai macam ilmu seperti politik, ekonomi dan kebiasaan (budaya).<sup>16</sup>

### 6. Hukum ekonomi syariah

Bidang kajian antara individu atau komunal yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang berasal dari al-Qur'an, Al-Hadist dan pendapat para Ulama yang berhubungan dengan permasalahan ekonomi.<sup>17</sup>

## C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

<sup>13</sup> Afi Ramadhania Pasha, "NFT (Non-Fungible Token): Pengertian, Cara Buat Hingga Tips Cepat Laku", dalam <https://www.google.com/search?ie=UTF-8&source=android-browser&q=Definisi+NFT>, diakses pada 19 Januari 2022.

<sup>14</sup> Ayu Rifka Sitoresmi, "Marketplace Adalah Pasar Daring, Ketahui Definisi dan Jenisnya dalam Dunia Bisnis", dalam <https://m.liputan6.com/hot/read/4612235/marketplace-adalah-pasar-daring-ketahui-definisi-dan-jenisnya-dalam-dunia-bisnis> diakses pada 21 Juli 2021.

<sup>15</sup> Retia Kartika Dewi, "Mengenal Apa Itu *OpenSea*, Pasar Digital untuk Jual Beli *NFT*", dalam <https://www.google.com/search?q=Opensea+adalah&source=android-browser&sxsr=APq>, diakses pada 15 Januari 2022.

<sup>16</sup> Suhanadji, "Perspektif Adalah: Arti di Berbagai Bidang, Aspek, Teknis", dalam <https://www.ukulele.co.nz/perspektif-adalah/amp> di akses pada 4 April 2021.

<sup>17</sup> Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, "Progam Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)", dalam <https://fsh.uinsgd.ac.id/program-studi/hukum-ekonomi-syariah> di akses pada 26 April 2022.

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya Penjualan karya seni digital milik orang lain dalam bentuk *non fungible token* di *online market Opensea*.
- b. Adanya penjual dan pembeli *non fungible token* yang berada di bawah umur.
- c. Penjual dipaksa untuk membayar ketika *listing* karya seni digital.

## 2. Batasan Masalah

Karena luasnya mengenai pembahasan terkait jual beli *non fungible token* pada sudut pandang keilmuan yang ada pada sebuah lembaga pendidikan, maka peneliti akan membatasi penelitian ini yakni :

1. Praktik jual beli *non fungible token* di *Online Market Opensea*.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *non fungible token* di *Online Market Opensea*.

## D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli *non fungible token* di *Online Market Opensea*?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *non fungible token* di *Online Market Opensea*?

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik jual beli *non fungible token* di *Online Market Opensea*.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli *non fungible token* di *Online Market Opensea*.

## F. Kegunaan Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberi beberapa manfaat, yaitu:

### 1. Secara teoritis.

Supaya dapat mengembangkan pengetahuan Islami yang berhubungan dengan masalah Hukum ekonomi syariah yang mengatur terkait permasalahan jual beli *online non fungible token* dan teori-teori yang mendukungnya.

### 2. Secara praktis

#### a. Bagi Penulis

Agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Perspektif Hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Non fungible token* di *Online Market Opensea*.

#### b. Bagi Praktisi

Supaya dapat digunakan sebagai pertimbangan, referensi dan evaluasi dalam pembelajaran, Supaya dapat lebih mengetahui dan memahami Hukum ekonomi syariah yang berhubungan dengan praktik jual beli *Non fungible token* di *Online Market Opensea*.

#### c. Bagi Akademis

Supaya dapat menambah wawasan keilmuan, dan bahan bacaan bagi mahasiswa yang berhubungan dengan Hukum ekonomi syariah, yang berkaitan dengan praktik jual beli *Non fungible token* di *Online Market Opensea*.

#### d. Bagi Masyarakat



Supaya dapat menambah keilmuan masyarakat mengenai dengan keselarasan antara teori dan mekanisme praktik jual beli *Non fungible token* di *Online Market Opensea*.

e. Bagi Penjual

Supaya dapat menambah keilmuan penjual *non fungible token* mengenai ketentuan-ketentuan dalam jual beli di *online market Opensea*.

f. Bagi Regulator Aplikasi

Supaya menambah keilmuan para pihak regulator dalam mengoperasikan mekanisme-mekanisme yang ada pada Aplikasi *Opensea*.

### G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulisan skripsi diperlukan untuk mencantumkan beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Cara ini dilakukan agar terjauhkan dari plagiarisme dalam praktik jual beli *Non fungible token* pada *Online Market Opensea*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersangkutan pada skripsi ini dan dapat memperoleh pengetahuan sebagai pijakan awal penulisan, sebagai berikut:

1. Skripsi, Alvina Khoirul Umami dengan judul “Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah”<sup>18</sup> Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

<sup>18</sup> Alvina Khoirul Umami, "Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Perjanjian Syariah", (Skripsi--Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2019), h. 82.

Menurut Alvina Khoirul Umami dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Jual Beli Melalui Perantara Aplikasi *Shopee* Perspektif Regulasi Transaksi Elektronik dan Hukum Perjanjian Syariah hukumnya adalah boleh karena telah sesuai rukun dan syarat dengan menggunakan akad wakalah dan pada dasarnya *online market Shopee* hanya bertugas sebagai perantara antara penjual dan pembeli yang pengirimannya dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penelitian Alvina Khoirul Umami memiliki persamaan dengan penelitian penulisan, yaitu penelitian terkait jual beli *online* di *online market* yang mempertemukan penjual dan pembeli secara virtual. Namun penelitian Alvina Khoirul Umami sangat berbeda dengan apa yang akan diteliti oleh penulis, dalam penelitian Alvina Khoirul Umami berfokus pada jual *online* pada sebuah *online market* yang menjual sebuah barang nyata dan berwujud dengan sistem pengiriman, sedangkan penelitian penulis berfokus pada praktik jual beli *non fungible token* yang tidak memiliki wujud dan tidak perlu dilakukan proses pengiriman.

2. Skripsi, Muhammad Heri Ardiyanto dengan judul “Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* perspektif Fiqih Muamalah”<sup>19</sup> Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2020 di IAIN Surakarta.

Menurut Muhammad Heri Ardiyanto di dalam penelitiannya yang berjudul Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* perspektif Fiqih Muamalah praktik jual beli *Bitcoin* hukumnya syubhat, karena mata uang *Bitcoin* mudah sekali untuk

---

<sup>19</sup> Muhammad Heri Ardiyanto, "Transaksi Jual Beli dengan *Bitcoin* Perspektif Fiqih Muamalah", (Skripsi--IAIN, Surakarta, 2020), h. 96.

mengalami fluktuasi sehingga akan mengakibatkan ketidakadilan dalam transaksi *online*, disisi lain jual beli *Bitcoin* sangat berdampak buruk bagi masyarakat yang tidak mengetahui mekanisme jual beli tersebut.

Penelitian Muhammad Heri Ardiyanto memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tentang jual beli *online* berupa aset *Bitcon* dalam sebuah *online market*. Namun penelitian Muhammad Heri Ardiyanto sangat berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian Muhammad Heri Ardiyanto berfokus pada penjualan aset *bitcoin* sebagai saham untuk sarana investasi, sedangkan penulis berfokus pada praktik jual beli *Non fungible token* sebagai mal dan sudut pandang Hukum ekonomi syariah di *Online Market Opensea*.

3. Skripsi, Rifaldi dengan judul “Transaksi *E-Commerce* Pada *Facebook Marketplace* dalam Perspektif Ekonomi Islam”<sup>20</sup> Skripsi ini telah diujikan pada Tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Menurut Rifaldi dalam penelitiannya yang berjudul *Transaksi E-Commerce Pada Facebook Marketplace* dalam Perspektif Ekonomi Islam hukumnya adalah boleh karena rukun dan syarat dalam mekanisme penjualan di *online market Facebook* sudah terpenuhi dan *Facebook marketplace* hanyalah sebuah perantara yang menemukan penjual dan pembeli dengan proses pengiriman barang sesuai kesepakatan, tetapi masih ada beberapa barang yang tidak sesuai dengan Ekonomi Islam.

---

<sup>20</sup> Rifaldi, "Transaksi *E-Commerce* Pada *Facebook Marketplace* Dalam Perspektif Ekonomi Islam" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar, 2019), h. 90.

Penelitian Rifaldi memiliki persamaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian tentang jual beli *online* di *online market* yang mempertemukan penjual dan pembeli secara *online* melalui *Facebook Marketplace*. Namun penelitian Rifaldi sangat berbeda dengan penelitian ini, dalam penelitian Rifaldi hanya berfokus pada *Facebook Marketplace* sebagai perantara menggunakan akad wakalah yang menjual barang secara nyata, sedangkan dalam penelitian penulis membahas terkait praktik jual beli *non fungible token* yang bersifat tidak berwujud dan tanpa pengiriman.

## H. Kerangka Teori

Salah satu cara agar penelitian ini memiliki pondasi teori yang kokoh, tepat dan sesuai dengan Hukum ekonomi syariah sehingga akan dipaparkan sebuah kerangka teori yang berkaitan dengan materi yang diteliti sebagai pondasi. Teori yang akan dipakai dalam penelitian ini meliputi:

### 1. *Bai'*

Jual beli berasal dari Bahasa Arab *al-bai'* yang memiliki makna menjual, mengganti dan tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dan memiliki manfaat bagi pembelinya,<sup>21</sup> sedangkan ulama Hanafi mendefinisikan jual beli sebagai proses tukar menukar barang yang diinginkan dengan barang yang sama atau sepadan melalui cara tertentu dan bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Transaksi jual beli dapat dikatakan sah, jika sudah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Salah satu ketentuan sahnya suatu transaksi,

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah (terj)*, Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), Jilid XII: 47.

yaitu: adanya kerelaan antara penjual (*bāi'*) dan pembeli (*mushtarī*) dan disertai dengan ketentuan lain berupa persetujuan dan penerimaan,. Sehingga *ijāb* dan *qabūl* merupakan indikasi perasaan suka sama suka diantara kedua belah pihak.<sup>22</sup>

Landasan hukum Qs. An-Nisa' ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>23</sup>

Teori *Bai'* yang dijelaskan di atas digunakan untuk menjawab permasalahan terkait jual beli *non fungible token* di *online market Opensea*.

## 2. *Māl*

Islam memiliki konsep terkait harta (*māl*) yang memiliki sudut pandang berbeda dari konsep harta perspektif sivil, para ahli fikih' mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang diinginkan oleh manusia dan disimpan dalam tempo yang diperlukan, atau sesuatu yang bisa dikuasai dan dapat diambil manfaatnya,<sup>24</sup> sedangkan menurut Wahbah al-Zuhayli harta dipandang dari segi bahasa adalah setiap sesuatu yang berada dalam penguasaan dan

<sup>22</sup> Hassan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers,2008), 382-383.

<sup>23</sup> *Software Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah.

<sup>24</sup> Habib Masyudi, "Peran Harta Perspektif Ekonomi Islam Dalam Era Pandemi Covid-19", *Masadir: Jurnal Hukum Islam*, No. 1, Vol. 1, (April 2021), h, 38.

kepemilikan seseorang baik dalam bentuk barang atau manfaat.<sup>25</sup> Disisi lain Ulama Hanafi mendefinisikan harta sebagai sesuatu yang berwujud konkrit dapat dipegang diraba dan diambil manfaatnya, berarti sudah jelas jika Hanafi tidak menganggap barang sebagai harta jika bersifat imateriil.<sup>26</sup>

Landasan hukum Qs. ali-Imran ayat 14<sup>27</sup>

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمَآبِ

Artinya : dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Teori *Māl* yang dijelaskan di atas digunakan untuk mengetahui status *non fungible token* dapat memenuhi kriteria sebagai *māl* atau tidak.

## I. Metodologi Penelitian

Merupakan suatu kumpulan peraturan tertentu yang secara sistematis diperlukan pada pembahasan ilmiah. Sehingga pembahasan menjadi lebih tertata, sistematis dan obyektif, maka diperlukan metode ilmiah. Metode yang akan membantu penulis pada penelitian ini yaitu :

### 1. Jenis penelitian

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh*, juz iv, (Damsyiq: Dar al-Fikri, 1989), h. 10.

<sup>26</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muaamalah Kontekstual*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, h.12

<sup>27</sup> *Sofwere Digital al-Qur'an in word*, Departemen Agama RI, al-Qur'an dan terjemah.

Jenis dari penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berpacu pada penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang difokuskan pada komunitas media sosial, yaitu sebuah penelitian yang berfokus pada komunitas *online* dari beberapa Aplikasi, baik seseorang yang terlibat dalam jual beli *online*, atau seseorang yang berpengaruh dalam sebuah komunitas media sosial, pada penelitian ini penulis mengadakan penelitian di sebuah aplikasi *Opensea* yaitu tempat melakukan jual beli *non fungible token* secara virtual.<sup>28</sup>

## 2. Sumber data

Jenis dari Sumber data dapat dibagi menjadi dua yang meliputi data primer dan data sekunder. Adapun jenis sumber data primer merupakan data yang didapatkan atau ditemukan langsung di sebuah komunitas sosial oleh seorang yang mengadakan penelitian, atau yang berkaitan dengan segala data yang ditemukan di komunitas media sosial. Data primer merupakan data otentik atau data terbaru. Sedangkan jenis dari data sekunder adalah data yang didapatkan atau ditemukan oleh seorang yang melakukan penelitian dari data yang telah ada sebelumnya. Data-data ini biasanya didapatkan dari sebuah laporan penelitian terdahulu. Nama lain dari Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia sebelumnya.<sup>29</sup>

### a. Data primer.

Data primer meliputi jenis data yang diambil dari sumber pertama baik berasal dari individu atau masyarakat, seperti dari hasil wawancara kepada

<sup>28</sup> Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif", <http://repository.uin-malang.ac.id>, 23 Desember 2020

<sup>29</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 66.

perorangan atau hasil pengisian pertanyaan yang bisa diambil oleh peneliti. Jenis dari data primer yang berpangkal dari penelitian ini adalah hasil wawancara kepada individu dengan para penjual dan pembeli *non fungible token*, dan para pihak yang aktif di *online market Opensea*.

b. Data skunder.

Data sekunder berasal dari jenis data primer yang telah diatur lebih lanjut dan dikumpulkan dengan baik oleh individu, pengumpul data primer atau oleh beberapa individu seperti dalam bentuk percakapan, tulisan atau jenis dari gambar tertentu. Jenis dari data sekunder merupakan sejumlah data yang diambil dari pihak lain. Jenis dari data sekunder biasanya berbentuk data dari dokumentasi dan data laporan yang telah tersedia di sebuah komunitas *online*. Pada umumnya jenis dari data sekunder sebagai penguat jenis dari data primer. Pada penelitian ini jenis dari data sekunder antara lain berupa data, Buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan permasalahan.<sup>30</sup>

3. Metode pengumpulan data

Dalam melakukan penelitian ini peneliti memakai tiga metode untuk pengumpulan data, yaitu;

a. Observasi

Merupakan suatu proses untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi dengan cara pengamatan dan pencatatan untuk untuk memperoleh data dengan langsung melihat keadaan terhadap sebuah

---

<sup>30</sup> Abdurrohmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104.



fenomena.<sup>31</sup> Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan mekanisme jual beli di sebuah Aplikasi *Opensea*.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah bentuk komunikasi secara langsung dalam bentuk tanya jawab yang diajukan oleh peneliti dan informan. Wawancara merupakan teknik penelitian yang sangat sosiologis dari jenis semua cara penelitian sosial. Hal ini dikarenakan bentuknya yang berpangkal dari komunikasi verbal yang dilakukan antara peneliti terhadap responden. Tidak heran jika banyak orang yang sedang meneliti menggunakan metode tanya jawab untuk mengumpulkan data primer yang berkaitan dengan penelitiannya. Wawancara bukan hanya alat dan kajian (studi). Wawancara merupakan cara yang diambil oleh penulis untuk melakukan penelitiannya, berusaha untuk mengambil keterangan dan pendapat terkait praktek jual beli *non fungible token* di *Opensea*.<sup>32</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan Pengambilan data dengan menggunakan metode dokumentasi yang meliputi pencarian data terkait semua hal atau variabel yang seperti tulisan, transkrip, gambar, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat, agenda masyarakat dan lain sebagainya, sebagai sebuah cara bagi peneliti untuk menjelaskan penelitiannya. Pada kasus ini penulis mengambil gambar tertulis seperti barang yang dijual, video *gif*, dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

<sup>31</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

<sup>32</sup> Harnovinsah, "Metodelogi Penelitian", <https://mercubuana.ac.id/MetodeLogiPenelitian>, 23 Desember 2020

#### 4. Metode analisis data

Analisis data merupakan aktivitas menggambarkan dan menyimpulkan data jika semua jenis dari data-data penelitian telah tercapai. Untuk menggambarkan data, penulis akan memakai jenis metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dari Metode deskriptif yaitu sebuah cara untuk menggambarkan data dengan membuat penjelasan atau gambaran-gambaran terkait dari fenomena-fenomena, fakta-fakta, serta keterkaitan antara satu jenis dari fenomena dengan jenis fenomena lainnya. Untuk menganalisis penulis memakai jenis dari metode deskriptif yang bersifat induktif, penulis akan menganalisis terkait bagaimana praktek jual beli *non fungible token* di Aplikasi *Opensea*, jika dianalisis menggunakan Tinjau Hukum ekonomi syariah.<sup>33</sup>

#### 5. Teknik pengolahan data

Tahap berikutnya setelah semua data terkumpul adalah pengolahan data yang dibahas berdasarkan kode etik penelitian dengan tahapan sebagai berikut:

##### a. *Editing*

*Editing* adalah memeriksa daftar dari pertanyaan yang telah didapatkan dengan tujuan untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan dalam sebuah data yang didapatkan.

##### b. *Koding*

---

<sup>33</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 28.

*Koding* adalah proses memisahkan jawaban-jawaban dari suatu pertanyaan kedalam kategori-kategori dengan tujuan mempermudah penelitian dan menghindari kesalahan.

c. *Sistemating*

*Sistemating* adalah proses pengecekan data-data yang telah didapatkan secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi yang telah dirumuskan dalam sebuah penelitian.<sup>34</sup>

**J. Sistematika Pembahasan**

Dengan tujuan agar penyusunan skripsi ini bisa sistematis dan terarah pada satu pemikiran yang sistematis. Maka peneliti menyajikan urutan pembahasan sebagai pandangan umum dalam penulisan skripsi.

Bagian awal membahas terkait halaman sampul, pernyataan keaslian, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman abstrak, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman tabel, halaman daftar gambar dan daftar transliterasi.

Bagian isi skripsi ini meliputi laporan dari proses dan hasil yang diperoleh dari penelitian. Bagian isi ini terdiri dari lima bab seperti dibawah:

Bab pertama, pendahuluan, yang terusun dari latar belakang masalah yang menjelaskan pemaparan munculnya permasalahan yang ada di sebuah komunitas yang akan diteliti. Rumusan masalah merupakan penguatan permasalahan yang hendak diteliti lebih sistematis yang telah dijelaskan pada latar belakang. Tujuan penelitian ini adalah hal yang ingin dicapai peneliti atau objek penelitian.

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), Cet 14, 149

Tinjauan pustaka sebagai sarana penelusuran terhadap pembahasan yang telah ada dan berhubungan erat dengan penelitian ini. Jenis dari metode penelitian ini memaparkan terkait penjelasan tahap-tahap yang ingin ditempuh dalam mencari dan menganalisis data. Sistematika pembahasan ini meliputi usaha membuat teratur dan terarah pada penulisan skripsi ini.

Bab kedua membahas terkait landasan teori yang terdiri dari, teori *Bai'* dan teori *Māl*. Teori *Bai'* menjelaskan tentang definisi, landasan hukum, rukun dan syarat *Bai'*, dan pendapat ulama'. Teori kedua yaitu teori *Māl* menjelaskan tentang, definisi, landasan hukum, dan pendapat para ulama'.

Bab ketiga, membahas terkait deskripsi lapangan yang terdiri dari, Gambaran Umum Objek dari Penelitian dan praktek jual beli *Non fungible token* di Aplikasi *Opensea*. Bab ini berisi tentang gambaran umum *non fungible token* yang meliputi pengertian *non fungible token* dan sistem operasional *non fungible token* dan juga membahas gambaran umum *Opensea* yang meliputi sejarah munculnya *Opensea* dan mekanisme jual beli di *Opensea*.

Bab keempat membahas tentang temuan dan hasil wawancara dan analisis sesuai rumusan masalah yang terdiri dari praktik dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual Beli *Non fungible token* di *Online Market Opensea*.

Bab kelima, penutup meliputi bab akhir dari penulisan skripsi ini yang membahas terkait kesimpulan yang merupakan sebuah hasil analisa dan penilaian dari hasil penelitian skripsi ini dan beberapa saran untuk kemajuan objek yang dibahas.